

PENGGANTIAN – PPS – PEMILU

2024

KPT 18 TAHUN 2024 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UJUNG PANDANG DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTOALA DAN TOMPO BALANG KECAMATAN BONTOALA, KELURAHAN DAYA DAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANAYA, KELURAHAN TAMALANREA JAYA KECAMATAN TAMALANREA, KELURAHAN LAE-LAE, KELURAHAN SAWERIGADING, KELURAHAN MALOKU, KELURAHAN MANGKURA DAN KELURAHAN BARU KECAMATAN UJUNG PANDANG, KELURAHAN BITOWA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 106/PP.04.1-BA/7371/4/2023, tanggal 20 Januari Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Pandang Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoala Dan Tompo Balang Kecamatan Bontoala, Kelurahan Daya Dan Berua Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Lae-Lae, Kelurahan Sawerigading, Kelurahan Maluku, Kelurahan Mangkura Dan Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Pandang Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoala Dan Tompo Balang Kecamatan Bontoala, Kelurahan Daya Dan Berua Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Lae Lae, Kelurahan Sawerigading, Kelurahan Maluku, Kelurahan Mangkura Dan Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan KPT 1669 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pengganti Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Pandang Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoala Dan Tompo Balang Kecamatan Bontoala, Kelurahan Daya Dan Berua Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Lae-Lae, Kelurahan . . . Sawerigading, Kelurahan Maluku, Kelurahan Mangkura Dan Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Januari 2024.